



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN LENTENG AGUNG**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 3/A.6/31.74.09.1004.24.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Lenteng Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : BKB- PAUD RAMBUTAN  
Alamat : JL CAMAT GABUN I, RT. 3, RW. 9, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI  
Pimpinan Sekolah : IMELDA AYU LAKSMI MARHAENITA, SPD  
Pimpinan Yayasan : ST. NURHASANAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 26 September 2023



Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN LENTENG AGUNG

ARI TRIYONO  
NIP. 197802172010011015

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan  
2. Arsip